

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN HUTAN LARANGAN DI KENEGERIAN RUMBIO,
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU**

Selviana¹, Khoirun Nisa Lubis², Fitra Aulia Ramadhani³

UIN SUSKA RIAU

¹selviana2704@gmail.com, ²Khoirunlubisnisa@gmail.com, ³fitraauliaramadhani67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat adat terhadap pengelolaan dan pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki persepsi positif terhadap keberadaan hutan larangan sebagai warisan leluhur yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan aturan adat yang dipimpin oleh ninik mamak dan Penghulu Nan Sepuluh melalui prinsip *Tigo Tungku Sajorangan*. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat meliputi nilai adat dan budaya, faktor ekonomi, kesadaran lingkungan, serta peran kelembagaan adat. Keberadaan aturan adat dan pengawasan sosial terbukti mampu menjaga kelestarian hutan, meskipun tekanan ekonomi dan pertambahan penduduk menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memperkuat pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal melalui pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Kata Kunci: Persepsi Masyarakat Adat, Hutan Larangan Adat, Pengelolaan Hutan, Kearifan Lokal, Kenegerian Rumbio.

PENDAHULUAN

Hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, merupakan contoh pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal melalui norma adat yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga fungsi ekologis seperti keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman

hayati. Keberlangsungan hutan ini tidak terlepas dari kuatnya nilai adat dan peran kelembagaan ninik mamak yg memiliki wibawa mengatur

perilaku masyarakat, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan kondisi hutan hujan dataran rendah tetap relatif terjaga (Almegi, 2022). Bagi masyarakat, hutan ini bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga identitas budaya dengan sanksi sosial yg kuat bagi pelanggar (Elfiandri et al., 2014).

Keberadaan hutan larangan berdampak pada aspek sosial-ekonomi seperti aktivitas pertanian yg lebih teratur dan meningkatnya hasil perikanan (Kamaruddin et al., 2018), dimana penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga adat menjadi strategi utama keberlanjutan (Azwar et al., 2021). Namun, keberlanjutan sistem ini sangat bergantung pada persepsi masyarakat adat: apakah hutan masih dipahami sebagai warisan yg harus dijaga atau mulai bergeser menjadi sumber pemanfaatan ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai persepsi masyarakat adat terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan larangan menjadi penting untuk melihat arah keberlanjutan sistem ini ke depan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi masyarakat adat Kenegerian Rumbio terhadap keberadaan, fungsi, dan sistem pengelolaan hutan larangan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan larangan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis persepsi masyarakat adat Kenegerian Rumbio terhadap keberadaan, fungsi, dan sistem pengelolaan hutan larangan.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan larangan.

3. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi lingkungan dan kehutanan sosial terkait pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, khususnya

pemahaman tentang peran nilai adat dan kelembagaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat adat dalam memperkuat sistem pengelolaan hutan larangan, masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan partisipatif berbasis masyarakat, serta referensi ilmiah bagi peneliti lain untuk kajian lanjutan tentang hutan adat di Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami persepsi masyarakat adat terhadap pengelolaan dan pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan masyarakat dalam latar alamiah. Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio pada bulan April 2026. Lokasi dipilih secara purposive karena merupakan kawasan adat yang masih aktif menerapkan aturan pelestarian hutan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan Hutan Larangan Adat. Data sekunder diperoleh dari dokumen adat, arsip kenegerian, dan jurnal relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi (Fadli, 2021). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data naratif, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas data.

HASIL PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Keberadaan, Fungsi, Dan Sistem Pengelolaan Hutan Larangan



Gambar 1. Papan kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan kawasan hutan adat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio merupakan kawasan hutan adat yang masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara geografis, kawasan ini terletak di Kenegerian Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan luas sekitar 499,30 Ha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat masih memiliki persepsi positif terhadap keberadaan hutan larangan adat. Hutan dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga harus dijaga keberlangsungannya. Masyarakat meyakini bahwa hutan memiliki fungsi penting sebagai sumber air bersih, penjaga keseimbangan lingkungan, habitat flora dan fauna, serta penunjang kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat (Sahrul Ghajo Mangkuto/Rahmiyulis) dengan gelar adatnya Dt. Kotik Momok, masyarakat memahami bahwa kerusakan hutan akan berdampak langsung terhadap rusaknya sumber mata air, terganggunya kehidupan satwa, dan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat menganggap hutan sebagai “paru-paru kehidupan” yang wajib dijaga dan dilestarikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Elfiandri et al., 2014) yang menyatakan bahwa hutan larangan adat tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai identitas budaya masyarakat adat. di dalam menjaga kelestarian hutan tentu ada hambatan dan tantangan yg masyarakat rasakan salah satunya adalah persepsi pandangan masyarakat kepada pengurus hutan. mereka beranggapan bahwa ketika mereka berada di hutan manamaka ada yang berasumsi kalau mereka hanya sebatas nongkrong

duduk".nah hambatan atau pandangan itu sering di rasakan pengurus hutan/orang yang ditunjuk sebagai pemandu hutan.

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terdiri atas beberapa kawasan ghimbo atau rimba, seperti Ghimbo Potai, Ghimbo Sialang Layang, Ghimbo Koto Nagagho, Ghimbo Halaman Kuyang, Tanjuong Kulim, dan Cubodak Mangkaghak. Penamaan kawasan tersebut berkaitan dengan sejarah dan karakteristik lingkungan di masing-masing kawasan hutan. Selain memiliki fungsi ekologis, hutan adat juga memiliki nilai budaya yang kuat. Di Kenegerian Rumbio terdapat lima persukuan, yaitu Suku Putopang, Domo, Piliang, Kampai, dan Caniago yang dipimpin oleh penghulu adat atau Penghulu Nan Sepuluh.

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memegang prinsip *Tigo Tungku Sajorangan* atau *Tali Nan Bapilin Tigo*, yaitu kerja sama antara adat, ulama, dan pemerintah dalam membina masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya terhadap peran ninik mamak dan tokoh adat dalam menjaga hutan. Aturan adat dianggap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pengawasan dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan lembaga adat sehingga pelanggaran terhadap aturan adat dapat diminimalisir.

Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan aturan adat yang cukup ketat. Masyarakat dilarang menebang pohon tanpa izin ninik mamak, membakar hutan, mengalihfungsikan lahan, dan berburu satwa di kawasan hutan adat. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007. Namun demikian, masyarakat masih diperbolehkan mengambil kayu yang telah mati untuk kayu bakar, mengambil buah-buahan yang telah matang, dan melakukan penelitian ilmiah selama tidak merusak kawasan hutan. Hal tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat (Almegi, 2022) yang menjelaskan bahwa kelembagaan adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui pengawasan sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Selain itu, keberadaan hutan larangan juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam menjaga sumber air dan hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio melalui kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga

terkait. Pendidikan lingkungan dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga hutan adat perlu terus dilakukan, terutama kepada generasi muda agar nilai-nilai adat tetap terjaga. Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu juga perlu didukung sehingga masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak kawasan hutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji persepsi masyarakat adat terhadap pengelolaan dan pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio melalui pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan pengalaman langsung masyarakat dan tokoh adat. Penelitian ini tidak hanya membahas fungsi ekologis hutan, tetapi juga menyoroti hubungan antara nilai adat, sistem kelembagaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Faktor pertama adalah faktor adat dan budaya. Nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun menjadi dasar utama yang membentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. Kepercayaan terhadap aturan adat dan penghormatan terhadap ninik mamak membuat masyarakat masih mematuhi larangan yang berlaku di kawasan hutan adat. Kuatnya nilai adat tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kawasan hutan larangan masih tetap terjaga hingga saat ini.

Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Meningkatnya kebutuhan hidup dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap kawasan hutan semakin besar. Sebagian masyarakat mulai memanfaatkan lahan di sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan hutan.

Faktor ketiga adalah faktor kesadaran lingkungan. Masyarakat yang memahami pentingnya fungsi ekologis hutan cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam menjaga kelestarian hutan. Kesadaran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan membuat masyarakat ikut menjaga kawasan hutan dari kerusakan (Nuralamin, 2024). Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hutan dan pelaporan terhadap pelanggaran adat.

Faktor keempat adalah faktor kelembagaan adat. Kuatnya peran lembaga adat dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada pelanggar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan hutan adat. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh ninik mamak dan masyarakat terbukti mampu meminimalisir kerusakan hutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kamaruddin et al., 2018) yang menyatakan bahwa keberadaan hutan larangan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat dapat menjadi tantangan terhadap keberlangsungan hutan adat apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan adat dan kesadaran lingkungan masyarakat (Azwar, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memperkuat pengelolaan hutan adat. Dukungan pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hutan adat dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan sangat diperlukan agar keberadaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat Kenegerian Rumbio memiliki persepsi yang positif terhadap pengelolaan dan pelestarian Hutan Larangan Adat. Hutan dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat, seperti menjaga sumber mata air, keseimbangan lingkungan, habitat flora dan fauna, serta sebagai “paru-paru kehidupan”. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dipimpin oleh ninik mamak serta Penghulu Nan Sepuluh dengan prinsip *Tigo Tungku Sajorangan*, yaitu kerja sama antara adat, ulama, dan pemerintah dalam menjaga kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio yang terdiri atas beberapa kawasan ghimbo atau rimba masih terjaga karena adanya aturan adat yang melarang penebangan liar, pembakaran hutan, perburuan satwa, dan alih fungsi lahan. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian hutan adat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan

lembaga terkait dalam memperkuat pengelolaan hutan melalui pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan adat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan agar keberadaan hutan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almegi, “Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar Dalam Menjaga Kelestarian Hutan”, Tsaqifa Nusantara, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022.
- Budi Azwar, dkk., “Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau”, Dinamika Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 1, Januari 2021.
- Elfiandri, dkk., “Peranan Adat Dalam Melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (Hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Kamaruddin, dkk., “Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat Kampar Terhadap Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Ppkn & Hukum Vol.13, No.2 Oktober 2018.
- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021).
- Nuralamin, “Efektifitas Model Kepemimpinan Dan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Secara Lestari Hutan Adat Kenegerian Rumbio Di Kabupaten Kampar”, Propinsi Riau, Seminar Nasional Perlindungan Tanaman (Snpt), Vol 2, Tahun 2024.